

## BAB V

### Pendapat Hukum dan Rekomendasi Hukum

#### A. Pendapat Hukum

Kegiatan *mining cryptocurrency* merupakan hal baru dalam perkembangan teknologi digital, dimana dapat mencari uang dengan menggunakan sebuah alat untuk melakukan *mining* di dunia maya dan mendapatkan hasil *cryptocurrency* yang di *mining*. Bahwa kegiatan *mining cryptocurrency* tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam kegiatan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum karena belum ada peraturan yang mengatur.

Hasil *mining* yang didapat dari kegiatan ini yang berbentuk aset *crypto*, memiliki bentuk peraturannya yang diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka, dalam peraturan tersebut pemegang aset kripto dapat melakukan transaksi jual-beli asetnya secara legal. Dengan peraturan tersebut membuat para pemegang aset kripto yang menyimpannya di bursa yang memiliki izin dari Bappebti, mendapat perlindungan hukum atas kepemilikan aset tersebut.

Dasar pengenaan pajak terhadap kegiatan *mining* tersebut dapat ditujukan kepada wajib pajak orang pribadi sebagai *miner*. Dalam kegiatan ini *miner* sebagai seseorang yang melakukan *mining*, mendapatkan pertambahan penghasilan dari *mining* tersebut. Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, menjelaskan bahwa objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Hasil *mining* masuk kedalam objek pajak penghasilan, karena *cryptocurrency* memiliki nilai ekonomis yang dapat digunakan untuk menambah kekayaan orang pribadi. Walaupun kegiatan *mining cryptocurrency* tersebut merupakan kegiatan yang

belum memiliki peraturan yang *legal*, akan tetapi hasil dari *mining* tersebut merupakan objek dari pajak penghasilan. Penghindaran atas pembayaran atau penundaan pajak dapat membuat wajib pajak dikenai sanksi administratif maupun sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini wajib pajak harus tetap melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) kepada kantor pajak atas penerimaan penghasilan yang diperoleh.

Alat pembayaran yang sah digunakan di Indonesia merupakan mata uang Rupiah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dalam ayat (2). Indonesia tidak mengakui mata uang lain selain Rupiah dalam proses transaksi. Penggunaan *virtual currency* juga dilarang penggunaannya dalam proses transaksi di Indonesia. Larangan tersebut tercantum dalam Pasal 34 a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/2016. Penggunaan *bitcoin* sebagai alat pembayaran di Indonesia merupakan tindakan ilegal yang dapat dikenai sanksi administratif yang berupa:

- a. teguran;
- b. denda;
- c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran; dan/atau
- d. pencabutan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.

## **B. Rekomendasi**

Kegiatan *mining* yang dilakukan oleh Udin merupakan kegiatan yang belum ada peraturan hukumnya. Dalam kegiatan tersebut Udin dapat dikatakan melakukan kegiatan ilegal, akan tetapi kegiatan tersebut juga tidak dapat dilarang karena tidak ada peraturan yang melarangnya. Udin masih dapat melakukan kegiatan tersebut sepanjang tidak ada peraturan yang melarang kegiatan *mining*. Pasal 1 Ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Dalam hukum pidana, dikenal asas legalitas, yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan

terlebih dahulu dalam undang-undang. Asas ini diselaraskan dengan asas non retroaktif, atau asas bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut. Kegiatan *mining cryptocurrency* yang dilakukan oleh Udin tidak dapat dikenai sanksi pidana, karena belum ada peraturan yang mengatur. Hasil dari *mining cryptocurrency* yang dilakukan Udin sudah memiliki perlindungan hukum atas kepemilikan aset *crypto*, karena aset tersebut sudah memiliki bursa perdagangan yang diawasi oleh Bappebti.

Pemblokiran rekening bank yang dilakukan oleh kantor pajak merupakan bentuk sanksi yang diberikan kepada Udin. Udin sebagai wajib pajak harus memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Udin harus melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) kepada kantor pajak, karena penghasilan yang ia dapat sudah melebihi Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dengan membayarkan denda dan bunga yang tertuang dalam surat penagihan pajak yang diterima Udin, maka pemblokiran rekening yang dilakukan oleh kantor pajak dapat dibuka kembali.

Pembayaran yang dilakukan oleh Udin kepada Agung saat melakukan transaksi pembelian alat *mining* dalam bentuk *Bitcoin*, tidak sah menurut UU Mata Uang Pasal 1 angka 1 dan angka 2 dan ). Pada Pasal 8 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (fintech), Bank Indonesia menjelaskan bahwa *virtual currency* dilarang digunakan oleh penyelenggara teknologi finansial. Indonesia hanya mengakui Rupiah dalam setiap proses transaksi yang terjadi di Indonesia. *Virtual currency* bukan mata uang yang diakui di Indonesia. Transaksi jual beli yang dilakukan oleh Udin dan Agung tersebut tidak sah, karena tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pembelian tersebut dapat dinyatakan batal karena tidak melakukan pembayaran dengan mata uang yang sah.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, 2013, *Pajak Penghasilan.*, Jakarta.
- Khameswara, T. D., Hidayatullah, W., & Purbo, O. W., 2014, *Bitcoin Uang Digital Masa Depan.*, Serpong.
- Mustaqiem, Dr., SH., M.Si., 2014, *Buku Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia.*, Litera, Yogyakarta.
- Pudyatmoko, Sri Y , 2009, *Pengantar Hukum Pajak.*, Andi, Yogyakarta.
- Siagian, Parulian. (2001). “*Demokratisasi Birokrasi Indonesia dalam Era Globalisasi*”, dalam Ahmad Gunaryo (Editor), *Hukum, Birokrasi dan Kekuasaan di Indonesia*, Semarang: Walisongo Research Institute.

### Peraturan Hukum

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-32/Pj/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi. Jakarta.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Jakarta.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (fintech). Jakarta.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik. Jakarta.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka. Jakarta.

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 UNDANG-UNDANG TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA (KUHP). Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736. Sekretariat Negara. Jakarta.

## **Jurnal**

Atiqoh Farhah Maulani, 2021, "Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia", *Jurist-Diction* Vol. 4 (4) 2021, Universitas Airlangga.

Axel Yohandi, Nanik Trihastuti, Darminto Hartono Program Studi S1 Ilmu Hukum, 2017, “Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang *Virtual Bitcoin* Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)”, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

Dewa Ayu Fera Nitha<sup>1</sup>, I Ketut Westra, 2020, “Investasi *Cryptocurrency* berdasarkan Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019”, Vol.9 No. 4 Desember 2020,712-722, Magister Hukum Udayana.

D. Drainville, *An Analysis of the Bitcoin Electronic Cash*, University of Waterloo, 2012.

Danella and Tiara Dhana, “*bitcoin sebagai alat pembayaran yang legal dalam transaksi online*,” kumpulan jurnal mahasiswa fakultas hukum 0, No. 0 (2015),  
<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/898/889>, diakses 13 Desember 2021.

Ferry Mulyanto, M Tirta Mulia, 2013, “Analisis *Mining System* Pada *Bitcoin*”, *Jurnal Teknik Informatika*, Fakultas Teknik, Universitas Pasundan.

Haruli Dwicaksana, Pujiyono, 2020, “AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN MENGENAI *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI Indonesia”, *Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 2 Juli-Desember 2020*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Jeffrey Simser, 2015, “Bitcoin and modern alchemy: in code we trust”, *Journal of Financial Crime*, Vol. 22 Iss 2 2015.

M.Abdul Alim Alami, Suwanto Raharjo , Uning Lestari, 2015, “Analisis Sistem Pertambangan Bitcoin Dan Litecoin, Menggunakan Metode Pembayaran *Cryptocurrency*”, *Jurnal SCRIPT Vol. 3 No. 1*

Desember 2015, Teknik Informatika Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta.

Miftha Rizkina, SE., Ak., M.Si., CA, Sumardi Adiman, SE., Ak., M.Si., BKP, Nur Aliah, SE., M.Si., Ak., 2021, “Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Orang Pribadi Pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Sumut I”, Vol. 11 No.2 Januari 2021, Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

### **Kamus**

Aset, KBBI Daring, 2021, <https://kbbi.web.id/aset>, diakses 30 Agustus 2021.

### **Media Elektronik**

Ali Akhmad Noor Hidayat, Indodax: Orang Indonesia Mulai Banyak Menyukai Bitcoin dan Aset Kripto Lain, <https://bisnis.tempo.co/read/1453269/indodax-orang-indonesia-mulaibanyak-menyukai-bitcoindan-aset-kripto-lain/full&view=ok>, diakses 29 November 2021.

Apa itu aset kripto, <https://help.pluang.com/knowledge/apa-itu-aset-kripto>, diakses 10 September 2021.

Eusabio Chrysnamurti, Foto-Foto Aktivitas Penambang Mata Uang Digital Kripto, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211111/9/1464682/foto-foto-aktivitas-penambang-mata-uang-digital-kripto>, diakses 27 November 2021.

Laruan, Crypto: Cara kerja dan cara melakukan mining, <https://www.kreditpintar.com/education/crypto-cara-kerja-dan-cara-melakukan-mining>, diakses pada 23 November 2021

Novina Putri Bestari, *Bitcoin* Jadi Alat Pembayaran yang Sah di Negara Ini <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210609135405-37->

[251762/bitcoin-jadi-alat-pembayaran-yang-sah-di-negara-ini,](https://www.idntimes.com/business/finance/ridwan-aji-pitoko1/mengenal-apa-itu-cryptocurrency-dan-perkembangannya-di-indonesia/4)

diakses pada 30 November 2021.

Ridwan Aji Pitoko, Mengenal Apa itu *Cryptocurrency* dan Perkembangannya di Indonesia,

[https://www.idntimes.com/business/finance/ridwan-aji](https://www.idntimes.com/business/finance/ridwan-aji-pitoko1/mengenal-apa-itu-cryptocurrency-dan-perkembangannya-di-indonesia/4)

[pitoko1/mengenal-apa-itu-cryptocurrency-dan-perkembangannya-di-](https://www.idntimes.com/business/finance/ridwan-aji-pitoko1/mengenal-apa-itu-cryptocurrency-dan-perkembangannya-di-indonesia/4)

[indonesia/4](https://www.idntimes.com/business/finance/ridwan-aji-pitoko1/mengenal-apa-itu-cryptocurrency-dan-perkembangannya-di-indonesia/4), diakses 17 Desember 2021.

Rizmy Otlani, Menambang Pajak Cryptocurrency di Tengah Ancaman Resesi, [https://news.ddtc.co.id/menambang-pajak-cryptocurrency-di-](https://news.ddtc.co.id/menambang-pajak-cryptocurrency-di-tengah-ancaman-resesi-24778)

[tengah-ancaman-resesi-24778](https://news.ddtc.co.id/menambang-pajak-cryptocurrency-di-tengah-ancaman-resesi-24778), Diakses 28 November 2021.

Sekilas Sistem Pembayaran di Indonesia, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>, diakses pada 23 November 2021

Texas Siap Menjadi Pemimpin Dunia Dalam Bitcoin dan Blockchain,

[https://id.bitcoinethereumnews.com/bitcoin/texas-poised-to-be-a-](https://id.bitcoinethereumnews.com/bitcoin/texas-poised-to-be-a-world-leader-in-bitcoin-and-blockchain/)

[world-leader-in-bitcoin-and-blockchain/](https://id.bitcoinethereumnews.com/bitcoin/texas-poised-to-be-a-world-leader-in-bitcoin-and-blockchain/), diakses 27 November 2021.

Tim CNN, 2021, Mengenal Cara Kerja Mining Bitcoin dan Perangkatnya,

[https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210525114857-190-](https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210525114857-190-646634/mengenal-cara-kerja-mining-bitcoin-dan-perangkatnya)

[646634/mengenal-cara-kerja-mining-bitcoin-dan-perangkatnya,](https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210525114857-190-646634/mengenal-cara-kerja-mining-bitcoin-dan-perangkatnya)

diakses 10 September 2021.